

 <b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>	<b>ABSTRAK</b>	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 1 dari 1
---	----------------	--

LAYANAN

2014

PBSN NO 16, 5 HLM

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG *DESIGNATING BODY* DALAM RANGKA PELAKSANAAN *AGREEMENT ON THE ASEAN HARMONIZED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT REGULATORY REGIME*

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika (*Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime*), diperlukan Designating Body.
  - Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah :  
PP Nomor 102 Tahun 2000, PP 79 Tahun 2010, Keppres Nomor 84/M Tahun 2012, Kepka BSN Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001.
  - Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, *Designating Body* otoritas yang bertanggung jawab atas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdaftar dalam kerangka *ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Electrical and Electronic Equipment (ASEAN EE MRA)* dalam rangka pelaksanaan perjanjian *ASEAN Harmonized Electrical and Electrical Equipment Regulatory Regime (AHEEERR)*, yang struktur organisasinya terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 Desember 2013.
  - Lamp. : -